



Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi di Indonesia pada Era Demokrasi Modern

Putri Destriani¹, Gillar Rizaluzzani², Britney Feren³, Mukhlis Muhyiddin⁴, Alena Bunga Indahsari⁵, Reina Bunga Indahsari⁶, Maudi Juddap Yuamnisa⁷, Anisa Mar'atus⁸, Nufaisya Nur Apri Aulia⁹, Muhamad Erizki Surya Putra¹⁰, Koko Adya Winata¹¹

¹⁻¹¹Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, Indonesia

e-mail: putriidstr@gmail.com, gillarr07@gmail.com, bferen18@gmail.com, mukhlismuhyiddin13@gmail.com, alenabunga21@gmail.com, reiyee21@gmail.com, maudi2245@gmail.com, maratusanisa19@gmail.com, nufaisanurapri06@gmail.com, erizkisurya@gmail.com, adyawinata@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 20, 2026

Revised July 16, 2026

Accepted July 19, 2026

Keywords:

Citizens' Rights, Civic Obligations, Constitution, Constitutional Law, Indonesia, Constitutional Implementation, Civic Education.

ABSTRACT

The realization of a constitutional state requires a balanced implementation of citizens' rights and obligations as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In principle, the Constitution provides a comprehensive framework for the protection of fundamental rights alongside the enforcement of civic duties. However, empirical conditions indicate that the implementation of these constitutional provisions remains suboptimal, resulting in disparities between normative expectations and practical realities. This study aims to analyze the implementation of citizens' rights and obligations from a constitutional perspective in Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, examining relevant constitutional provisions, legal doctrines, and scholarly perspectives. The findings reveal that despite clear constitutional guarantees, the enforcement of rights and obligations is hindered by low legal awareness, inconsistent law enforcement, and socio-political dynamics. The study further proposes several implementation strategies, including strengthening civic education and constitutional literacy, improving digital literacy, reinforcing consistent law enforcement, and encouraging active public participation in fulfilling both rights and obligations. This study concludes that these implementation efforts are essential to support constitutional democracy and to achieve a balanced realization of citizens' rights and obligations in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 20, 2026

Revised July 16, 2026

Accepted July 19, 2026

Keywords:

Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Konstitusi, UUD 1945, Demokrasi, Implementasi Konstitusi, Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRACT

Hak dan kewajiban warga negara merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara telah diatur secara komprehensif dalam konstitusi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, serta adanya ketimpangan



dalam akses terhadap pemenuhan hak. Implementasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi penguatan pendidikan kewarganegaraan dan literasi konstitusi, peningkatan literasi digital, optimalisasi penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dapat terwujud secara efektif dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Putri Destriani
Universitas Sangga Buana YPKP Bandung
Email: putriidstr@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara hukum, keberadaan hak dan kewajiban menjadi landasan utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan seimbang. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum telah mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjamin perlindungan hak serta pelaksanaan kewajiban setiap warga negara (Raudhatul dkk., 2025).

Secara normatif, hak warga negara mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hukum. Di sisi lain, kewajiban warga negara meliputi kepatuhan terhadap hukum, partisipasi dalam kehidupan bernegara, serta kontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan indikator penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya hubungan antara hak dan kewajiban tersebut masih sering kali belum berjalan secara proporsional (Purba dkk., 2025).

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan sebagian warga negara lebih menuntut pemenuhan hak tanpa diiringi dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Selain itu, masih ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum maupun kurang optimalnya peran institusi negara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam konstitusi dengan realitas implementasinya di masyarakat (Mohamad, 2025).

Dalam perspektif konstitusi, hak dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang setara serta saling melengkapi. Konstitusi tidak hanya memberikan jaminan terhadap hak warga negara, tetapi juga menegaskan pentingnya pelaksanaan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi hak dan kewajiban warga negara menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan demokrasi di era modern yang semakin kompleks (Widiyantari & Wiranata, 2025).

Selain itu, sejumlah penelitian terbaru mengemukakan bahwa transformasi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan terhadap implementasi hak konstitusional warga negara. Kemudahan akses informasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam



kehidupan demokrasi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi, polarisasi, serta pelanggaran hak digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai konstitusi agar hak dan kewajiban warga negara dapat dilaksanakan secara seimbang (Winata, Sudrajat, dkk., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam konstitusi dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan antara keduanya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, khususnya pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan konstitusional dengan praktik implementasinya dalam kehidupan demokrasi modern di Indonesia.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal nasional terakreditasi (SINTA), buku ilmiah, dan publikasi relevan dalam lima tahun terakhir. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier sebagai pendukung, seperti kamus dan ensiklopedia hukum (Gunawan, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep, teori, serta praktik pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi modern. Studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan dan pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, sehingga diperoleh data yang komprehensif dan sistematis. Selain itu, penelusuran literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber, seperti jurnal ilmiah terakreditasi, buku referensi, serta dokumen resmi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan landasan teoritis yang kuat serta mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji (Setyaningrum et al., 2026).

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan, sedangkan penyajian data disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola yang ditemukan dari hasil analisis.

Analisis difokuskan pada perbandingan antara *das sollen* (ketentuan normatif) dan *das sein* (realitas empiris), sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan implementasi hak dan kewajiban warga negara. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum telah diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat (Maman et al., 2025).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan penggunaan referensi yang relevan serta mutakhir, sehingga hasil analisis memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.



HASIL

1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi

Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak dan kewajiban warga negara secara komprehensif sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak warga negara meliputi hak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, serta kesejahteraan sosial. Di sisi lain, kewajiban warga negara mencakup kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, partisipasi dalam pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak dan kewajiban memiliki kedudukan yang seimbang serta saling melengkapi dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis (Raudhatul dkk., 2025)(Setyaningrum dkk., 2026).

2. Implementasi Hak Warga Negara di Era Demokrasi Modern

Berdasarkan hasil telaah berbagai literatur, implementasi hak warga negara pada era demokrasi modern mengalami perkembangan yang ditandai dengan semakin terbukanya akses informasi dan meningkatnya kebebasan berpendapat melalui media digital. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, polarisasi sosial, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi hak warga negara belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat konstitusi (Fatimah, 2025)(Maman dkk., 2025)(Rofiq dkk., 2024).

3. Pelaksanaan Kewajiban Warga Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban warga negara masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum dan literasi konstitusi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memunculkan bentuk partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan aktif dalam kehidupan demokrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban warga negara masih memerlukan penguatan melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan konstitusi, serta peningkatan budaya hukum masyarakat (Sari dkk., 2026) (Madani dkk., 2025)(Sila, 2024).

4. Tantangan Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hasil kajian mengidentifikasi bahwa implementasi hak dan kewajiban warga negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, tingkat literasi digital, serta perkembangan globalisasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan meningkatnya penyebaran disinformasi menjadi tantangan yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan literasi digital sebagai bagian dari upaya memperkuat kehidupan demokrasi (Putra dkk., 2025)(Fatimah, 2025)(Sila, 2024) (Putra dkk., 2025; Fatimah, 2025; Sila, 2024).

5. Upaya Penguatan Kesadaran Konstitusi dan Demokrasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kesadaran konstitusi dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, penguatan literasi digital, serta reformasi penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kehidupan demokrasi yang



partisipatif, adil, dan bertanggung jawab (Elenabella dkk., 2025)(Sirait dkk., 2025)(Munandar & Uddin, 2026).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Konstitusi

Pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan adanya hubungan yang bersifat timbal balik, di mana pemenuhan hak harus diiringi dengan pelaksanaan kewajiban. Konsep tersebut mencerminkan prinsip negara hukum yang menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai dasar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Secara normatif, konstitusi telah memberikan jaminan terhadap berbagai hak warga negara, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat serta konsistensi penegakan hukum (Setyaningrum dkk., 2026).

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan indikator penting dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan sebagian masyarakat lebih menuntut pemenuhan hak dibandingkan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman konstitusional masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan kewarganegaraan dan penguatan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari (Raudhatul ., 2025).

2. Implementasi Hak Warga Negara di Era Demokrasi Modern

Perkembangan demokrasi modern memberikan ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat melalui media digital. Kondisi tersebut memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, namun sekaligus memunculkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial yang dapat mengurangi kualitas demokrasi (Fatimah, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan hak warga negara tidak hanya bergantung pada jaminan konstitusi, tetapi juga memerlukan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan secara bijaksana.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan hukum menunjukkan bahwa implementasi hak warga negara masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan normatif) dan *das sein* (realitas empiris), sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif serta pemerataan pelayanan publik agar hak warga negara dapat terpenuhi secara adil (Maman dkk., 2025)(Hasanah, 2025).

3. Pelaksanaan Kewajiban Warga Negara

Pelaksanaan kewajiban warga negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan literasi konstitusi masyarakat. Rendahnya kepatuhan terhadap hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai konstitusional belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab, disiplin, serta memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara (Madani dkk., 2025).

Peran pendidikan juga diperkuat melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter demokratis dan tanggung jawab sosial. Di samping itu, dosen sebagai pendidik memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, toleransi, dan kepatuhan terhadap hukum



sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat (Winata dkk., 2021)(Winata, Fajrussalam, dkk., 2020).

4. Tantangan Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Implementasi hak dan kewajiban warga negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas penegakan hukum, serta perkembangan teknologi informasi. Penerapan prinsip *good governance* menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sehingga mampu meningkatkan partisipasi warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya (Putra dkk., 2025).

Di sisi lain, globalisasi dan perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah penting agar masyarakat mampu menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai konstitusi (Fatimah, 2025)(Sila, 2024).

5. Upaya Penguatan Kesadaran Konstitusi dan Demokrasi

Penguatan kesadaran konstitusi perlu dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, peningkatan literasi digital, serta reformasi penegakan hukum merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara (Elenabella dkk., 2025).

Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik menjadi indikator berkembangnya budaya demokrasi yang sehat. Partisipasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemilihan umum, tetapi juga melalui pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta penggunaan media digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, implementasi hak dan kewajiban warga negara diharapkan mampu mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan (Sirait dkk., 2025)(Munandar & Uddin, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud prinsip negara hukum dan demokrasi. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik sehingga keseimbangannya menjadi syarat penting bagi terwujudnya kehidupan bernegara yang adil dan demokratis. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik di lapangan. Pemenuhan hak dasar warga negara belum sepenuhnya optimal, sementara kesadaran dalam melaksanakan kewajiban juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, terutama terkait kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi konstitusi dan digital, serta pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mendukung terciptanya demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elenabella, V., Giawa, F. N., Pamulang, U., & Tangerang, K. (2025). *Peran konstitusi dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara di indonesia*. 3(6).
- Fatimah, S. (2025). *Volume 19 Nomor 1 Juni 2025 Transformasi Ruang Publik Digital :*



- Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru*. 19(1), 67–86.
- Gunawan, B. (2020). *Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar Nri 1945 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Juridical Analysis of Distance Learning System in Perspective of Human Rights on Constitution 1945 During Covid-19 in Indonesia)*. 387–404.
- Hasanah, R. (2025). *Ketimpangan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil: Isu Ham dan Kebijakan Hukum Di Indonesia (Inequality Of Access To Education In Remote Areas: Human Rights Issues And Legal Policy In Indonesia)*. 4(1), 1–9.
- Madani, I., Putra, I., & Setiawan, P. (2025). *Kesadaran Hukum sebagai Fondasi dalam Membentuk Karakter Warga Negara yang Baik*. 10(01), 716–726.
- Maman, A., Setiady, T., & Triyunarti, W. (2025). *Analisis Teori Hukum dalam Perspektif Das Sollen dan Das Sein : Studi Terhadap Implementasi Hukum di Indonesia*. 29(1), 1–5. <https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2076>
- Mohamad, M. S. S. (2025). *Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum : Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*. 06(03), 699–711.
- Munandar, M. A., & Uddin, H. R. (2026). *Pendidikan Politik Pemilih Pemula Melalui Politik Digital dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kota Semarang Tahun 2025*. 10, 1156–1163.
- Purba, G. E., Siboro, S., Pasaribu, D. M. T., & Tampubolon, L. (2025). *Hak dan kewajiban Warga perspektif Hukum dan Sosial Negara dalam*. 5(3), 549–559.
- Putra, J. A. M., Permata, D., Djani, A. I. P., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., Mas, F., Studi, P., Pancasila, P., & Cendana, U. N. (2025). *Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan*. 03(02), 1339–1351.
- Raudhatul, J., Lubis, R. H., & Kamdani. (2025). *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. 1(1), 180–186.
- Rofiq, A., Anbiya, B. F., & Khuzaima, H. A. (2024). *NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*. 1, 89–98.
- Sari, P. Y., Usmanto, H., & Opeka, Y. (2026). *Analisis Kesadaran Hukum Warga Negara Digital dalam Interaksi Media Sosial Mahasiswa*. 9(April), 4485–4489.
- Setyaningrum, A. A., Ir, J., No, S., Jebres, K., Surakarta, K., & Tengah, J. (2026). *Meningkatkan Kesadaran Hak Kewajiban Kehidupan Bermasyarakat Melalui Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan*. 3(1), 1052–1063.
- Sila, I. M. (2024). *Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. 2(1), 8–14.
- Sirait, K., Fernandes, R., & Suryanef, S. (2025). *Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi di Era Reformasi : Sebuah Tinjauan Kritis*. 1(4), 242–254.
- Widiyanti, N. B. P., & Wiranata, I. H. (2025). *Hak dan Kewajiban Warga Negara sebagai Kunci Demokrasi Berkualitas di Indonesia*. 3(4), 20–29.
- Winata, K. A., Fajrussalam, H., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2020). *Implementasi Pendidikan Multikultural di Era Revolusi 4.0*. 1(2), 118–134.
- Winata, K. A., Sudrajat, T., & Ruswandi, U. (2021). *Implementation of Character Education in Higher Education through a Case Study Learning Model in the Pancasila Subject*. 4(Wdpuns), 136–145.
- Winata, K. A., Sudrajat, T., Yuniarsih, Y., & Zaqiah, Q. Y. (2020). *Peran Dosen dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Mendukung Program Moderasi Beragama*. 8(2), 98–110.